**PT Aje bersama PT Buma Distribusikan Program CSR ke Istana Anak Yatim**

****

**Sumber gambar:**

*https://kalselpos.com/2021/11/17/pt-aje-bersama-pt-buma-distribusikan-program-csr-ke-istana-anak-yatim/*

PT Angsana Jaya Energi (Aje) bersama kontraktornya PT Bukit Makmur Mandiri Utama (Buma) berkomitmen tetap hadir di tengah masyarakat untuk saling mendukung dalam tatanan berkehidupan. Selasa, 16 November 2021 kemarin kedua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan tersebut telah mendistribusikan beberapa bahan pokok makanan, alat perlengkapan ibadah, alat-alat kebersihan dan beberapa jenis alat elektronik kepada Istana Anak Yatim, di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu). “Pasokan bahan pokok makanan dan perlengkapan barang-barang yang diserahkan kepada pihak Istana Ayak Yatim merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR) atau Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) anggaran tahun 2021,” terang Budi Utomo selaku Eksternal PT Buma didampingi Dimas sebagai perwakilan PT Aje Bidang CSR kepada kalselpos.com, Rabu (17/11/21) siang

Disebutkannya tak kurang dari nilai Rp200 juta yang diserahkan dalam bentuk bahan pokok makanan, peralatan penunjang ibadah, alat-alat perlengkapan kebersihan dan beberapa jenis alat elektronik sesuai dengan kebutuhan Istana Anak Yatim yang berada di Yayan Darul Azhar. “Ya, kemarin siang, sudah diterima langsung oleh perwakilan dari Istana Anak Yatim. Pak Puding secara simbolis menerimakan barang-barang tersebut di halaman Istana Anak Yatim,” jelas Budi Utomo.

Program CSR PT Aje dan PT Buma tak hanya berbentuk bangunan fisik saja. Namun, ada juga pengembangan penguatan sumber daya manusia, sektor pertanian dan sektor peternakan serta kegiatan sosial lainnya. “Seperti yang sudah kami serahkan di Istana Anak Yatim pada Senin kemarin siang itulah adalah merupakan bagian program CSR kami,” terang Eksternal PT Buma.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/17/pt-aje-bersama-pt-buma-distribusikan-program-csr-ke-istana-anak-yatim/>, *PT Aje bersama PT Buma distribusikan program CSR ke Istana Anak Yatim,* 3 Desember 2021.
2. <https://apahabar.com/2021/11/pt-aje-dan-buma-distribusikan-program-csr-2021-ke-istana-anak-yatim-tanbu/>, *PT Aje dan Buma Distribusikan Program CSR 2021 ke Istana Anak Yatim Tanbu,* 3 Desember 2021.

**Catatan Berita:**

* **Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:**

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

* **Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

* **Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:**

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

* **Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:**

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

* Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
* Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
* Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
3. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.